

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat mengalami perkembangan yang diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan negara masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan bangsa dan negara, ibarat matahari yang akan memberikan sinar bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya Narkotika adalah kewajiban semua pihak.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan pada narkotika bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak oleh karena itu persoalan para pecandu narkotika bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat (abstinensia).

Terkait dengan hal ini maka diperlukan suatu program terapi dan rehabilitasi atas gangguan narkotika yang paling sesuai dengan seseorang namun tentu bukanlah sesuatu yang mudah dijalani oleh pecandu. Hal ini dikarenakan tidak semua pasien dapat merespon dengan baik satu jenis program terapi, respon terhadap program terapi sangat tergantung kepada cara tindakan pemulihan sehingga dapat cocok di terima dengan baik bagi kebutuhan individual tersebut. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa program pengobatan terapi bagi pecandu sangat sulit dan lama mengendalikan peredaran narkotika dan menangani pecandu narkotika secara benar.

Maka dengan ini kami mengajukan judul “*Faktor Hakim Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Faktor Hakim dalam Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Faktor Hakim Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanggulangan narkotika.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Aparat penegak hukum agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya metode yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Bangkalan.
- b. Bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana agar pelaksanaan penanggulangan narkoba berjalan dengan baik.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan faktor hakim memutuskan rehabilitasi, sedangkan pendekatan empiris ditujukan kepada Penanganan terhadap pelaku narkoba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹ Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan

¹ Hilman Hadikusumo. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. 1995 Bandung: Mandar Maju. Hlm 61

teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴

4. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris normatif. Pendekatan yuridis empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, sedangkan

² Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. 1993. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret. Hlm 17

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Hlm 10

⁴ *Ibid*. Hlm 205

pendekatan empiris ditujukan kepada pelaku dan penyebab pelanggaran lalu lintas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan normatif Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵ Sedangkan berdasarkan pandangan Soetandyo penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

5. Data Penelitian

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Data Primer

Data primer menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian⁷. Data primer diperoleh melalui :

- Wawancara para masyarakat dan penegak hukum.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian/

⁵ Hilman Hadikusumo. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. 1995 Bandung: Mandar Maju. Hlm 61

⁶ Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. 1993. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret. Hlm 17

⁷ *Ibid* Hlm 12

media massa, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diatas, serta penggalan data lewat internet.⁸

6. Pengumpulan data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data di mana mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik dalam situasi sebenarnya atau situasi buatan diciptakan.⁹

b. Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁰ dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka (*library Reseach*), yaitu mempelajari teori-teori yang ada di dalam buku maupun bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan dibahas.¹¹

7. Analisa Data

Analisi data dilakukan secara *Kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta) 2007, hlm 26.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 95

¹¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004, hlm.170

juga perilaku yang utuh.¹²

1.6 Sistematika Pertanggungjawaban

Sistematika penulisan akan diuraikan secara menyeluruh pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Hakim, Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi, Tinjauan Umum Mengenai Narkotika, Tinjauan Faktor Hakim Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika.

Bab III: Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai Penerapan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Faktor Hakim Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika, Dampak Hakim Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Narkotika

BAB IV : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 2006, Hlm 250